

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan lahan gambut terluas keempat di dunia setelah Negara Kanada, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Luas lahan gambut di Indonesia sangat bervariasi yaitu antara 13,5-26,5 juta hektare. Bervariasinya angka luas lahan gambut tersebut dikarenakan belum ada survei lahan gambut di Indonesia secara khusus, rinci dan intensif. Berdasarkan luasnya, lahan gambut di Indonesia berturut-turut terletak di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Penyebaran lahan gambut di Pulau Sumatera umumnya terdapat di sepanjang pantai timur dan dataran rendah, dengan urutan mendominasi yaitu di wilayah Provinsi Riau (56,1%), Provinsi Sumatera Selatan (20,6%), Provinsi Jambi (9,95%), Provinsi Sumatera Utara (4,5%), dan Provinsi Lampung (1,2%) (Sutaryo & Suryadiputra, 2006:8).

Jambi merupakan provinsi yang memiliki luas lahan gambut ketiga di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan, yaitu mencapai 736.227.20 hektare. Distribusi lahan gambut di Provinsi Jambi ini umumnya berada di daerah hilir dan sebagian besar adalah bagian dari gugus Pantai Timur Sumatera yang tersebar di enam Kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Timur (seluas 311.992,10 ha), Muaro Jambi (seluas 229.703,90 ha), Tanjung Jabung Barat (seluas 154.598 ha), Sarolangun (seluas 33.294,2 ha), Merangin (seluas 5.809,8 ha) dan Tebo (seluas 829,2 ha) (Nurdiana et al, 2016:443). Kawasan bergambut di Provinsi Jambi yang berada di luar kawasan hutan lebih besar daripada yang terletak di kawasan

hutan, dan sebagian besar kawasan hutan rawa gambut di Jambi telah berubah menjadi ladang, tegalan, semak belukar, bahkan menjadi areal terbuka yang tidak produktif.

Pemanfaatan lahan gambut yang tidak sesuai serta pengelolaan yang kurang tepat, menyebabkan kerusakan ekosistem gambut sehingga menyebabkan semakin meluasnya lahan gambut yang berada dalam kondisi kritis. Nurjanah et al., (2013:27) melaporkan bahwa kawasan hutan lahan gambut di Provinsi Jambi yang berada pada kondisi sangat kritis sekitar 18,05%, kondisi kritis sekitar 8,07%, agak kritis sekitar 38,93%, dan tidak kritis (relatif baik) sekitar 34,95%. Kawasan lahan gambut yang berada dalam kondisi agak kritis akan menjadi kritis bahkan sangat kritis apabila tidak ada intervensi pencegahan degradasi hutan dan tidak dikelola dengan baik. Lahan gambut yang tidak dikelola dengan baik ini sangat berdampak besar tidak hanya dari aspek ekologi, tetapi juga berdampak buruk pada aspek ekonomi, sosial masyarakat, dan kesehatan masyarakat. Adanya kebakaran hutan gambut memaksa masyarakat lanjut usia, anak-anak, dan juga ibu-ibu hamil menghirup udara beracun yang berasal dari lahan gambut yang terbakar.

Provinsi Jambi sudah mengalami lima kali kebakaran dalam beberapa tahun terakhir ini, diantaranya pada tahun 1997, 2007, 2011, 2015, dan 2019. Pada tahun 2015 tercatat 80% dari 900 ribu hektare total luas lahan gambut di Jambi rusak akibat kebakaran (Irawan, 2021). Selain itu, pada tahun 2019 berdasarkan hasil Analis Citra Satelit Lansat TM 8 oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI, tercatat 47.510 hektare lebih kawasan hutan dan lahan Jambi terbakar dan sekitar 28.889 hektare berada di kawasan gambut (Sukma, 2019). Ekosistem

gambut memiliki karakteristik unik yang menyebabkan sangat rentan terhadap kerusakan akibat berbagai bentuk gangguan seperti pembalakan liar, perambahan, konversi, pengeringan, dan kebakaran hutan yang terjadi secara berulang.

Sejumlah desa telah mengalami dan merasakan dampak dari adanya kebakaran hutan gambut. Salah satunya adalah Desa Jati Mulyo yang berada di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 9764,66 hektare, dan jenis tanah gambut mendominasi seluruh area Jati Mulyo. Desa Jati Mulyo berada di pinggiran Hutan Lindung Gambut Londerang, hutan lindung tersebut telah terbakar beberapa kali. Kebakaran yang sangat parah terjadi pada tahun 2015 dan 2019, yang menghabiskan hampir semua vegetasi yang ada di kawasan hutan lindung tersebut, serta mengakibatkan penurunan tinggi permukaan tanah gambut (subsiden). Dari aspek kesehatan asap yang ditimbulkan dari kebakaran menyebabkan gangguan kesehatan seperti ISPA, batuk dan nyeri dada (Sulaiman et al., 2018:15-22).

Kondisi kebakaran lahan gambut yang terjadi di Desa Jati Mulyo dan juga desa-desa pada kawasan gambut lainnya di Indonesia, akan semakin parah ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai ekosistem gambut, serta keterampilan dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan gambut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik gambut menjadi sangat penting guna menjaga, melindungi serta mengembalikan fungsi ekologi gambut secara utuh sebagai penopang kehidupan di sekitarnya. Upaya tersebut perlu melibatkan masyarakat lokal (masyarakat adat) dalam mengelola dan melestarikan ekosistem gambut sekaligus membangun perekonomian masyarakat. Hal ini perlu

menjadi prioritas dan perhatian serius bagi semua pihak dalam melindungi dan memulihkan hutan gambut pasca kebakaran.

Pencegahan dan pemulihan fungsi hidrologis gambut sangat diperlukan berdasarkan permasalahan yang terjadi akibat kebakaran hutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kebijakan publik seperti menyusun peraturan yang dapat digunakan untuk mendorong pelestarian dan perlindungan lahan gambut di wilayah desa. Bentuk kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam peraturan desa, misalnya dengan mewajibkan (mendorong) masyarakat untuk membentuk kelembagaan yang terkait dengan gambut seperti Masyarakat Desa Peduli Gambut (MDPG), Masyarakat Peduli Api (MPA), membangun sekat kanal, sumur bor, menanam dan memelihara tanaman berkayu baik jenis tanaman buah atau tanaman hutan, serta bentuk peraturan-peraturan lainnya.

Pengelolaan lahan gambut melalui peraturan desa yang ramah lingkungan telah dilakukan oleh beberapa desa di Indonesia. Salah satunya adalah Desa Pematang Duku, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Melalui pendampingan dari LSM Kaliptra bersama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, desa tersebut berhasil menerapkan peraturan desa No.7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tata Air, Pengendalian Karhutla, serta Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Alam. Diberlakukannya peraturan desa di desa tersebut, memberikan dampak positif, yaitu tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan di sekitar embung dan sekat kanal yang dibangun. Apabila terjadi kebakaran, maka dengan cepat api berhasil dicegah oleh masyarakat sehingga api tidak meluas.

Keberhasilan Desa Pematang Duku, Provinsi Riau dalam menerapkan perdes untuk mencegah kebakaran gambut menjadi salah satu bukti bahwa peraturan desa mampu dan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mengendalikan ekosistem gambut dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa peraturan desa adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggara pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat, serta melindungi hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Maka dari itu, penting untuk dilakukan analisis berbagai peraturan desa yang ramah lingkungan, khususnya yang berada di kawasan lahan gambut. Peraturan desa yang ramah lingkungan ini diharapkan menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengendalikan dan memulihkan lahan gambut dari kebakaran, sehingga dapat mewujudkan lingkungan desa yang asri. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Konsep Peraturan Desa yang Ramah Lingkungan sebagai Upaya Konservasi Lahan Gambut”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pentingnya peraturan desa yang ramah lingkungan di kawasan gambut?

2. Aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam peraturan desa tersebut?
3. Bagaimana pembentukan peraturan desa tersebut?
4. Bagaimana mengimplementasikan konsep peraturan desa yang ramah lingkungan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pentingnya peraturan desa yang ramah lingkungan di kawasan gambut untuk mewujudkan lingkungan desa yang asri.
2. Menganalisis aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan peraturan desa yang ramah lingkungan sebagai upaya konservasi lahan gambut.
3. Mendeskripsikan langkah-langkah dalam membentuk peraturan desa yang ramah lingkungan di lahan gambut.
4. Mendeskripsikan implementasi konsep peraturan desa yang ramah lingkungan sebagai upaya konservasi lahan gambut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang upaya konservasi lahan gambut pasca

kebakaran hutan, salah satu langkahnya yaitu dengan membuat konsep kebijakan peraturan desa untuk mewujudkan lingkungan desa yang asri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat sasaran program

Terbentuknya pemukiman rawa gambut yang berwawasan lingkungan dan asri melalui peraturan desa yang ramah lingkungan. Selain itu sebagai edukasi dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat khususnya anak-anak dengan cara menanamkan sejak dini akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan sebagai upaya konservasi lahan gambut.

2. Bagi pemerintah

Mendukung program pemerintah dalam melestarikan lingkungan dan memulihkan lahan gambut pasca kebakaran, serta kebijakan peraturan desa yang ramah lingkungan akan menjadi ide yang mendunia dan mampu mempengaruhi suatu kebijakan lingkungan.

3. Bagi peneliti

Memperoleh wawasan dan pengalaman langsung dalam menganalisis konsep peraturan desa sebagai upaya konservasi lahan gambut.